

Analisis Peran Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dalam Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Studi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)

Aliyah Zahra Fitri*, Andri Marta, Kris Ari Suryandari

Universitas Lampung

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i2.476>

*Correspondence: Aliyah Zahra Putri

Email: aliyahzhfr@gmail.com

Received: 28-03-2026

Accepted: 28-04-2026

Published: 28-05-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto yang mencakup dimensi kewenangan, tujuan, tanggung jawab, dan pelaksanaan tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Balitbangda Provinsi Lampung dalam mendukung kebijakan publik berbasis bukti belum berjalan secara optimal. Pada tahun 2024, Balitbangda menghasilkan 11 kajian, namun hanya 2 kajian yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat pemanfaatan hasil penelitian dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah. Pada dimensi kewenangan, Balitbangda telah melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pada dimensi tujuan, lembaga telah berupaya menghasilkan kajian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Sementara itu, pada dimensi pelaksanaan tugas, proses penyusunan kajian telah dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak terkait. Namun, pada dimensi tanggung jawab masih ditemukan kelemahan, terutama dalam aspek evaluasi, monitoring, dan pengendalian mutu hasil kajian sehingga berdampak pada rendahnya implementasi rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, evaluasi, serta peningkatan kualitas hasil kajian agar rekomendasi yang dihasilkan lebih aplikatif dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat daerah.

Kata Kunci: Peran, Balitbangda, Rekomendasi Kebijakan, Kebijakan Berbasis Bukti

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintah daerah di era otonomi menuntut adanya kebijakan publik yang tidak hanya responsif, tetapi juga berbasis bukti (*evidence-based policy*). Kebijakan berbasis bukti menjadi penting karena mampu meningkatkan efektivitas program pemerintah, meminimalisasi risiko kesalahan kebijakan serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil memiliki landasan ilmiah yang kuat. Tanpa dukungan kajian yang

memadai, kebijakan publik berpotensi tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak yang signifikan untuk Masyarakat ([Pratama et al., 2025](#)).

Dalam hal tersebut, keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menyediakan data, informasi, serta rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian. Balitbangda berfungsi sebagai *think tank* pemerintah daerah yang menghasilkan kajian ilmiah dalam bentuk *policy paper* untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Proses ini menjadi semakin penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan (Atika, 2025).

Secara normatif, peran Balitbangda telah diatur dalam beberapa regulasi, seperti Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah serta pada Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Balitbangda. Dalam regulasi tersebut, Balitbangda tidak hanya bertugas menghasilkan kajian, tetapi juga melakukan pengkajian kebijakan, evaluasi, serta diseminasi hasil penelitian kepada perangkat daerah. Dengan demikian, Balitbangda memiliki peran yang komprehensif dalam mendukung siklus kebijakan publik, mulai dari perumusan hingga evaluasi kebijakan ([BETRIS, 2026](#)).

Namun, dalam praktiknya, peran tersebut belum berjalan secara optimal. Berdasarkan data Balitbangda Provinsi Lampung, pada tahun 2024 terdapat 11 kajian yang dihasilkan, tetapi hanya 2 kajian yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara produksi pengetahuan dengan implementasi kebijakan. Rendahnya tingkat pemanfaatan hasil kajian mengindikasikan bahwa proses *evidence-based policy* belum sepenuhnya terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Permasalahan serupa juga ditemukan dalam berbagai penelitian terdahulu. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga penelitian daerah sering menghadapi kendala dalam implementasi hasil kajian, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, serta rendahnya komitmen dalam memanfaatkan hasil penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada produksi kajian, tetapi juga pada mekanisme pemanfaatannya dalam kebijakan publik ([Indah et al., 2024](#)).

Selain itu, fenomena kebijakan yang tidak berbasis riset juga masih terjadi secara luas, baik di tingkat daerah maupun nasional. Beberapa kebijakan publik di Indonesia masih cenderung bersifat reaktif dan belum didukung oleh analisis yang komprehensif. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya peran lembaga penelitian dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis pada data dan kajian ilmiah ([Muryanto & Djaja, 2025](#)).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran Balitbangda dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. penelitian ini difokuskan pada analisis peran Balitbangda Provinsi Lampung dengan menggunakan teori peran Soerjono Soekanto yang mencakup empat dimensi, yaitu kewenangan, tujuan, tanggung jawab, dan pelaksanaan tugas ([Aliyah, 2026](#)).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Balitbangda dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam penguatan kebijakan berbasis bukti di tingkat daerah.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan peran Balitbangda dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam terutama mengenai proses, dinamika, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut ([Amelia, 2023](#)).

Lokasi penelitian dilakukan di Balitbangda Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Balitbangda merupakan lembaga yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis riset.

Fokus penelitian ini adalah peran Balitbangda dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah yang dianalisis menggunakan teori peran Soerjono Soekanto. Fokus tersebut dibagi ke dalam empat dimensi utama, yaitu kewenangan, tujuan, tanggung jawab, dan pelaksanaan tugas. Keempat dimensi ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat sejauh mana Balitbangda menjalankan perannya secara optimal.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kinerja, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan Balitbangda dan kebijakan daerah ([Warahmah & Jailani, 2023](#)).

Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pegawai Balitbangda, khususnya yang terlibat dalam proses penyusunan kajian dan rekomendasi kebijakan, serta pihak terkait lainnya yang memiliki pemahaman terhadap peran Balitbangda ([Alkat, 2026](#)).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pengalaman dan pandangan informan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui berbagai dokumen, seperti laporan kajian, *policy paper*, serta data kinerja Balitbangda (Alhamid & Anufia, 2019).

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan secara sistematis (Omaruddin & Sa'diyah, 2024).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dipastikan valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Dimensi Kewenangan

Tabel 1.
Hasil Observasi Dimensi Kewenangan Balitbangda Provinsi Lampung

Variabel Observasi	Informan	Hasil Observasi	Temuan Penelitian
Landasan hukum kelembagaan	Kepala Balitbangda, Sekretaris Balitbangda	Balitbangda menjalankan tugas berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2021, Pergub No. 3 Tahun 2023, dan Pergub No. 59 Tahun 2021	Regulasi memberikan legitimasi kuat dalam pelaksanaan riset dan inovasi daerah
Pembagian kewenangan	Kepala Bidang Litbang, Peneliti Ahli	Terdapat pembagian tugas sesuai tupoksi pada setiap bidang dan subbidang	Struktur organisasi mendukung pelaksanaan penelitian secara sistematis
Implementasi kewenangan	OPD terkait dan Tim Peneliti	Policy paper disusun berdasarkan kebutuhan perangkat daerah	Kewenangan telah dijalankan secara operasional namun belum optimal dalam implementasi hasil
Hambatan regulatif	Perangkat Daerah	Belum terdapat aturan wajib penggunaan hasil kajian	Pemanfaatan hasil riset masih rendah karena tidak adanya regulasi yang mengikat

Balitbangda Provinsi Lampung menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki landasan hukum dan legitimasi kelembagaan yang kuat dalam menjalankan perannya sebagai institusi penelitian dan pengembangan daerah. Kewenangan tersebut secara yuridis diatur melalui Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah, Pergub Nomor 3 Tahun 2023 sebagai aturan pelaksana, serta Pergub Nomor 59 Tahun 2021 yang secara rinci mengatur struktur, tugas, dan fungsi Balitbangda. Regulasi tersebut tidak hanya memberikan legitimasi formal, tetapi juga menjadi pedoman operasional bagi setiap bidang dalam melaksanakan kegiatan riset, pengembangan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan. Secara kelembagaan, posisi Balitbangda sebagai unsur pendukung gubernur memperkuat perannya dalam menghasilkan kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah, dengan pembagian kewenangan yang terstruktur antarbidang sesuai tupoksi masing-masing. Selain itu, integrasi antara regulasi, Renstra, dan RPJMD menunjukkan adanya keselarasan antara dasar hukum dan arah kebijakan pembangunan daerah. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan dalam aspek regulatif, khususnya belum adanya aturan yang mewajibkan perangkat daerah untuk memanfaatkan hasil riset, sehingga optimalisasi peran Balitbangda dalam mempengaruhi kebijakan belum sepenuhnya tercapai.

Sementara itu, pada aspek implementasi kebijakan, kewenangan Balitbangda telah dijalankan melalui mekanisme kerja yang sistematis dan terarah, mulai dari perencanaan, pembagian tugas, hingga penyusunan output berupa *policy paper* sebagai rekomendasi kebijakan. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja tahunan, SOP, serta perjanjian kinerja yang memastikan setiap pegawai memahami tanggung jawabnya, dengan pola kerja yang bersifat kolaboratif antarbidang dan didukung pembagian kewenangan yang proporsional hingga tingkat subbidang. Dari sisi teknis, hasil penelitian yang dihasilkan oleh peneliti dengan kepakaran masing-masing telah memenuhi standar validitas dan reliabilitas, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan daerah. Namun, dalam praktiknya, implementasi hasil kajian masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, belum optimalnya koordinasi, serta tidak adanya kewajiban formal bagi perangkat daerah untuk menerapkan hasil penelitian. Akibatnya, meskipun hasil kajian telah disusun sesuai kebutuhan dan melibatkan perangkat daerah dalam prosesnya, pemanfaatannya belum sepenuhnya maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek tindak lanjut melalui peningkatan koordinasi, monitoring, serta komitmen antarinstansi sehingga hasil penelitian Balitbangda dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan daerah.

Dimensi Tujuan

Tabel 2.
Hasil Observasi Dimensi Tujuan Balitbangda Provinsi Lampung

Variabel Observasi	Informan	Hasil Observasi	Temuan Penelitian
Keselarasn dengan visi-misi daerah	Kepala Balitbangda, Kepala Bidang	Program penelitian mengacu pada RPJMD, Renstra, dan Renja	Penelitian telah diarahkan mendukung prioritas pembangunan daerah
Relevansi hasil kajian	OPD pengguna hasil kajian	Kajian dinilai sesuai kebutuhan daerah	Hasil penelitian relevan dengan isu strategis daerah
Pencapaian target kinerja	Sekretariat dan Tim Evaluasi	Target policy paper tercapai sesuai IKU	Kinerja administratif tercapai meskipun jumlah penelitian menurun
Kendala pencapaian tujuan	Peneliti dan OPD	Efisiensi anggaran mengurangi jumlah penelitian	Keterbatasan anggaran mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja

Berdasarkan hasil penelitian untuk dimensi tujuan menunjukkan bahwa peran Balitbangda Provinsi Lampung tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada pencapaian arah pembangunan yang selaras dengan visi dan misi daerah. Dalam indikator keselarasan dengan visi-misi, seluruh program dan kegiatan Balitbangda telah dirancang mengacu pada RPJMD sebagai turunan dari visi-misi gubernur, yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, dan RKA. Proses penyusunan kegiatan dilakukan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, konsultasi, hingga persetujuan pimpinan, sehingga setiap penelitian yang dilakukan memiliki keterkaitan langsung dengan prioritas pembangunan daerah. Meskipun ruang lingkup kajian Balitbangda cukup luas dan mencakup berbagai sektor, seluruh aktivitas tetap diarahkan untuk mendukung misi pembangunan, termasuk isu-isu strategis seperti pembangunan kota baru, swasembada garam, dan program prioritas lainnya. Dari sisi perangkat daerah, hasil kajian Balitbangda juga dinilai telah selaras dengan kebutuhan dan arah kebijakan pemerintah, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi kendala, terutama pada aspek pendanaan. Dengan demikian, keselarasan antara hasil kajian dan visi-misi daerah dapat dikatakan telah terintegrasi secara baik dalam sistem perencanaan pembangunan.

Sedangkan pada indikator pencapaian kinerja, Balitbangda secara administratif telah mampu memenuhi target yang ditetapkan, khususnya dalam menghasilkan *policy paper* sebagai output utama penelitian. Capaian kinerja diukur melalui indikator kinerja utama yang mencakup jumlah kajian, tingkat diseminasi dan pemanfaatan hasil penelitian, serta

kontribusi terhadap indeks inovasi daerah, dengan mekanisme evaluasi berkala melalui laporan tahunan dan triwulanan. Namun, realisasi capaian tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi anggaran daerah, di mana kebijakan efisiensi berdampak pada penurunan jumlah penelitian yang dapat dilakukan. Selain itu, meskipun *policy paper* berhasil disusun dan disampaikan kepada perangkat daerah, pemanfaatannya masih belum optimal karena belum adanya kewajiban implementasi, keterbatasan anggaran, serta kurangnya sinergi antarinstansi.

Dimensi Pelaksanaan Tugas

Tabel 3.
Hasil Observasi Dimensi Pelaksanaan Tugas Balitbangda Provinsi Lampung

Variabel Observasi	Informan	Hasil Observasi	Temuan Penelitian
Tahapan pelaksanaan penelitian	Peneliti Ahli, Kepala Bidang	Penelitian dilaksanakan melalui KAK, FGD, analisis data, dan <i>policy paper</i>	Pelaksanaan kegiatan telah mengikuti prosedur metodologis
Keterlibatan stakeholder	OPD, Akademisi	Perguruan tinggi dan OPD dilibatkan sejak awal penelitian	Kolaborasi meningkatkan kualitas dan relevansi kajian
Koordinasi lintas sektor	Tim Peneliti dan OPD	Koordinasi dilakukan melalui surat resmi dan FGD	Koordinasi berjalan baik namun bergantung pada dukungan anggaran
Kendala pelaksanaan tugas	Peneliti dan Sekretariat	Keterbatasan SDM dan anggaran mempengaruhi jumlah penelitian	Pelaksanaan tugas belum optimal secara kuantitas

Dimensi pelaksanaan tugas menunjukkan bahwa Balitbangda Provinsi Lampung telah merealisasikan perannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Pada indikator pelaksanaan kegiatan, seluruh proses riset dimulai dari perencanaan berbasis RPJMD yang kemudian diturunkan ke dalam Renstra, Renja, hingga dokumen anggaran, dilanjutkan dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), pelaksanaan penelitian melalui tahapan metodologis seperti FGD, pengumpulan dan analisis data, hingga penyusunan laporan dan *policy paper* sebagai output akhir. Dalam pelaksanaannya, Balitbangda juga melibatkan perguruan tinggi atau pihak ketiga untuk memastikan kualitas kajian, serta mengikutsertakan perangkat daerah sejak tahap awal hingga publikasi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai prosedur dan berorientasi pada kebutuhan daerah. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan

sumber daya manusia, sehingga jumlah dan cakupan penelitian yang dilakukan setiap tahunnya belum sepenuhnya optimal.

Kemudian pada indikator koordinasi dan kolaborasi, Balitbangda telah membangun kerja sama yang luas dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, seperti perangkat daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Koordinasi dilakukan melalui mekanisme formal seperti surat menyurat serta forum diskusi (FGD) yang melibatkan *stakeholder* dalam setiap tahapan penelitian, sedangkan kolaborasi dengan akademisi didukung melalui MoU dan kontrak kerja sama yang jelas. Keterlibatan berbagai pihak ini tidak hanya memperkaya data dan perspektif dalam penelitian, tetapi juga meningkatkan relevansi dan kualitas hasil kajian. Selain itu, kerja sama lintas institusi memungkinkan penguatan kapasitas peneliti melalui pertukaran pengetahuan dan keahlian. Namun, efektivitas koordinasi dan kolaborasi tersebut masih sangat bergantung pada ketersediaan anggaran serta komitmen masing-masing pihak. Oleh karena itu, penguatan jejaring kerja dan sinergi lintas sektor menjadi penting untuk pelaksanaan tugas Balitbangda semakin optimal dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis riset.

Dimensi Tanggung Jawab

Table 4.
Dimensi Tanggung Jawab

Variabel Observasi	Informan	Hasil Observasi	Temuan Penelitian
Akuntabilitas pelaksanaan penelitian	Kepala Balitbangda, Peneliti	Hasil penelitian dipublikasikan melalui website dan laporan resmi	Terdapat mekanisme akuntabilitas dalam pelaksanaan penelitian
Sistem pelaporan kegiatan	Sekretariat dan Peneliti	Tersedia laporan awal, antara, dan akhir penelitian	Pengawasan internal berjalan secara administratif
Monitoring implementasi hasil riset	OPD dan Balitbangda	Tidak terdapat monitoring pasca penelitian yang sistematis	Evaluasi pemanfaatan hasil kajian masih lemah
Tindak lanjut rekomendasi kebijakan	Perangkat Daerah	Implementasi hasil kajian bergantung pada keputusan OPD	Balitbangda belum memiliki kewenangan evaluatif yang kuat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balitbangda Provinsi Lampung telah berupaya menjalankan perannya secara akuntabel melalui mekanisme yang terstruktur, baik pada tingkat kelembagaan maupun individu. Pada indikator akuntabilitas pelaksanaan peran, tanggung jawab diwujudkan melalui publikasi hasil penelitian di *website* resmi, penyusunan laporan kegiatan dan laporan akhir, serta penyampaian *policy paper* kepada pimpinan dan perangkat daerah sebagai bahan rekomendasi kebijakan. Selain itu, proses

pelaporan dilakukan secara bertahap mulai dari laporan awal, antara, hingga akhir yang menunjukkan adanya pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian. Akuntabilitas juga diperkuat melalui standar kinerja individu peneliti yang harus memenuhi ketentuan profesional tertentu.

Sementara itu, pada indikator evaluasi dan tindak lanjut, Balitbangda masih menghadapi keterbatasan dalam memantau pemanfaatan hasil riset secara menyeluruh. Proses evaluasi yang dilakukan saat ini cenderung bersifat parsial, yaitu melalui forum diskusi (FGD) selama penelitian berlangsung dan laporan administratif, tanpa adanya mekanisme pasca-penelitian yang sistematis untuk mengukur tingkat implementasi hasil kajian. Selain itu, keterbatasan kewenangan serta belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas peran Balitbangda dalam evaluasi kebijakan menyebabkan lembaga ini hanya berfungsi sebagai penyedia rekomendasi, sementara tindak lanjut sepenuhnya bergantung pada keputusan pimpinan dan perangkat daerah. Akibatnya, banyak hasil kajian yang belum diimplementasikan secara optimal, meskipun secara substansi dinilai relevan dan bermanfaat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek evaluasi dan tindak lanjut melalui pembangunan instrumen monitoring, peningkatan koordinasi, serta kejelasan regulasi sehingga hasil penelitian tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah ([Alkat, 2026](#)).

Dimensi Kewenangan

Berdasarkan wawancara, dokumen, serta observasi Balitbangda Provinsi Lampung menunjukkan bahwa lembaga ini telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Pergub Nomor 59 Tahun 2021 serta Perda Nomor 6 Tahun 2021 yang diturunkan ke Pergub Nomor 3 Tahun 2023 tentang Riset dan Inovasi Daerah. Regulasi tersebut menjadi dasar pembagian tugas dan fungsi antarbidang dalam struktur organisasi Balitbangda, seperti Bidang IPTEK, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, serta Bidang Ekonomi dan Kerja Sama. Setiap bidang memiliki kewenangan spesifik yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga koordinasi kegiatan penelitian yang mendukung pembangunan daerah ([Alkat, 2026](#)).

Secara operasional, kewenangan tersebut dijalankan melalui dokumen perencanaan seperti Renstra dan Renja yang menjadi pedoman dalam menyusun program, indikator kinerja, serta alokasi anggaran dalam DPA. Balitbangda juga memiliki otoritas teknis dalam menentukan arah riset, mulai dari penyusunan KAK, penentuan tema dan metode penelitian, hingga kerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra riset. Struktur organisasi yang berlapis, dari Kepala Badan hingga jabatan fungsional, menunjukkan bahwa

kewenangan bersifat integratif dan saling terhubung antarbidang untuk menghasilkan kajian yang relevan dan komprehensif ([Intan Dwi, 2025](#)).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Fitrianto et al., 2024) yang menegaskan bahwa pembagian kewenangan yang jelas dalam lembaga penelitian daerah dapat meningkatkan efektivitas tata kelola riset dan inovasi. Balitbangda tidak hanya berperan secara administratif, tetapi juga sebagai pusat pengetahuan (*knowledge center*) yang mendukung perumusan kebijakan berbasis riset. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan di Balitbangda Provinsi Lampung dapat dikatakan telah berjalan baik, meskipun masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas SDM, konsistensi lintas bidang, serta sinergi dengan perangkat daerah agar hasil penelitian lebih optimal dalam mendukung kebijakan pembangunan.

Dimensi Tujuan

Penelitian menunjukkan bahwa seluruh kegiatan Balitbangda Provinsi Lampung telah disusun selaras dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Renstra dan Renja tahunan, sehingga setiap kegiatan riset memiliki keterkaitan langsung dengan visi dan misi Gubernur, khususnya misi ke-1 (ekonomi inklusif, mandiri, dan inovatif) serta misi ke-3 (kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang efektif). Keselarasan ini tercermin dalam penentuan tema penelitian, seperti kajian pengelolaan sampah perkotaan dan produktivitas padi lahan rawa pada tahun 2025, yang mendukung prioritas pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Balitbangda juga menerapkan mekanisme *tagging* misi RPJMD pada setiap kegiatan untuk memastikan kontribusi riset terhadap pembangunan daerah ([Syafrietal, 2018](#)).

Peran Balitbangda dalam mendukung perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*) terlihat dari keterkaitan erat antara hasil kajian dengan kebutuhan kebijakan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian ([Ramadhani & Sudiby, n.d.](#)) Ramadhani & Sudiby (2024) yang menegaskan bahwa kebijakan berbasis riset menghasilkan keputusan yang lebih tepat sasaran. Dari sisi kinerja, Balitbangda menargetkan minimal delapan *policy paper* setiap tahun, meskipun realisasinya bergantung pada kondisi anggaran. Pada tahun 2025, jumlah riset yang dilaksanakan berkurang menjadi tiga, dengan tambahan lima *policy paper* dari MPRD, namun tetap dinilai memenuhi indikator kinerja karena adanya penyesuaian terhadap efisiensi anggaran.

Secara keseluruhan, tujuan kelembagaan Balitbangda telah tercapai dalam hal keselarasan perencanaan dan pelaksanaan riset dengan arah pembangunan daerah. Fleksibilitas dalam menghadapi keterbatasan sumber daya juga menunjukkan kemampuan

adaptasi organisasi yang baik. Namun demikian, masih diperlukan penguatan dalam pemanfaatan hasil kajian oleh perangkat daerah sehingga dampak kebijakan yang dihasilkan dapat lebih optimal, berkelanjutan, dan benar-benar mendukung pembangunan berbasis riset di Provinsi Lampung.

Dimensi Tanggung Jawab

Pada dimensi ini Balitbangda Provinsi Lampung telah berupaya menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan riset. Hal ini terlihat dari mekanisme pelaporan yang sistematis, mulai dari laporan awal, laporan antara, hingga laporan akhir yang disertai *policy brief* atau *policy paper* sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan dan perangkat daerah. Selain itu, hasil penelitian juga dipublikasikan melalui *website* resmi sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik. Proses evaluasi dilakukan melalui *Forum Group Discussion* (FGD) di setiap tahapan penelitian dengan melibatkan akademisi, perangkat daerah, dan stakeholder terkait, sehingga terdapat ruang partisipatif dalam penyempurnaan hasil kajian (Susanti, 2023).

Namun demikian, dalam aspek evaluasi dan tindak lanjut, masih terdapat keterbatasan. Balitbangda belum memiliki instrumen khusus untuk memantau sejauh mana hasil kajian diimplementasikan oleh perangkat daerah. Meskipun telah dibentuk Tim Pengendali Mutu sebagai bagian dari pengawasan kualitas penelitian, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan anggaran dan masih dalam tahap penyesuaian kelembagaan. Akibatnya, pengendalian mutu masih dilakukan secara informal dan belum sepenuhnya menjamin konsistensi kualitas hasil kajian. Selain itu, implementasi hasil riset juga sangat bergantung pada ketersediaan anggaran di masing-masing perangkat daerah, sehingga beberapa kajian belum dapat direalisasikan secara maksimal (Atika, 2025).

Secara keseluruhan, Balitbangda telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip *good governance* melalui pelaporan yang berjenjang, keterbukaan informasi, serta pelibatan *stakeholder* dalam proses evaluasi. Meskipun masih terdapat kelemahan dalam sistem evaluasi dan tindak lanjut, upaya yang dilakukan telah mencerminkan tanggung jawab kelembagaan yang cukup baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi serta dukungan anggaran yang memadai agar hasil riset tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi dapat memberikan dampak nyata terhadap kebijakan dan pembangunan daerah.

Dimensi Pelaksanaan Tugas

Dimensi pelaksanaan tugas menunjukkan bahwa Balitbangda Provinsi Lampung telah menjalankan perannya sebagai lembaga penelitian dan pengembangan melalui kegiatan riset yang terencana dan sistematis. Setiap kegiatan diawali dengan perencanaan dalam dokumen Renstra dan Renja, yang kemudian diturunkan dalam KAK sebagai pedoman pelaksanaan. Proses penelitian dilakukan melalui tahapan yang jelas, mulai dari pengumpulan data, pelaksanaan FGD pada setiap tahap, hingga penyusunan *policy brief* atau *policy paper* sebagai hasil akhir yang digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan bagi perangkat daerah (Dwi, 2025).

Pelaksanaan riset dilakukan baik secara swakelola oleh peneliti internal maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian, guna memastikan kualitas dan kedalaman kajian. Selain itu, Balitbangda juga aktif melakukan koordinasi dan kolaborasi, baik secara internal antarbidang untuk menghindari tumpang tindih kajian, maupun secara eksternal dengan instansi seperti Universitas Lampung, ITERA, dan BRIN melalui mekanisme MoU. Koordinasi dengan perangkat daerah juga dilakukan melalui surat resmi dan FGD, sehingga penelitian yang dilakukan relevan dengan kebutuhan kebijakan di lapangan (Fitrianto et al., 2024).

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas Balitbangda telah berjalan dengan baik dan mencerminkan pola kerja yang kolaboratif serta berbasis perencanaan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam meningkatkan efektivitas kebijakan. Meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, Balitbangda tetap menunjukkan komitmen dalam menjaga kesinambungan riset dan memperkuat jejaring kerja, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah berbasis inovasi dan penelitian.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Balitbangda Provinsi Lampung dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perangkat daerah telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari analisis berdasarkan empat dimensi peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu kewenangan, tujuan, tanggung jawab, dan pelaksanaan tugas. Secara umum, Balitbangda telah mampu menjalankan sebagian besar dimensinya secara optimal, khususnya pada dimensi kewenangan, tujuan, dan pelaksanaan tugas. Balitbangda telah bekerja sesuai dengan dasar hukum dan struktur organisasi yang jelas, serta mampu menyelaraskan kegiatan riset dengan visi, misi, dan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra. Selain itu, pelaksanaan riset juga dilakukan secara

kolaboratif dengan perguruan tinggi dan OPD, sehingga mendukung kualitas hasil kajian yang dihasilkan.

Namun demikian, pada dimensi tanggung jawab masih terdapat kelemahan, terutama dalam aspek evaluasi dan pengendalian mutu hasil riset. Meskipun prinsip akuntabilitas telah diterapkan melalui pelaporan kegiatan dan penyusunan *policy brief*, implementasi pengawasan mutu belum berjalan optimal. Tim Pengendali Mutu yang telah dibentuk belum berfungsi secara maksimal, sehingga evaluasi masih bersifat internal dan belum terstruktur secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengendalian mutu melalui penyusunan SOP yang jelas, pelaksanaan evaluasi pascakajian secara berkala, serta pengaktifan Tim Pengendali Mutu secara fungsional. Selain itu, Balitbangda perlu memperkuat perannya sebagai lembaga satu pintu (*one gate policy*) dalam pengelolaan riset daerah sehingga tidak terjadi duplikasi kajian dan hasil penelitian dapat lebih terintegrasi, efisien, serta memiliki peluang implementasi yang lebih tinggi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Daftar Pustaka

- Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). *Resume: Instrumen pengumpulan data*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). https://www.academia.edu/download/89412237/Instrumen_Pengumpulan_Data.pdf
- Aliyah, Z. F. (2026). *Peran badan penelitian dan pengembangan daerah dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah (Studi di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)*. <https://digilib.unila.ac.id/98138/>
- Alkat, E. (2026). *Gaya kepemimpinan transformasional dalam penguatan penelitian dan inovasi daerah (Studi di Balitbangda Provinsi Lampung)*. <https://digilib.unila.ac.id/96591/>
- Amelia, T. (2023). *Evidence-based policy melalui pemanfaatan hasil penelitian Balitbangda Provinsi Lampung (Rekomendasi kebijakan tentang model tata kelola SMA/SMK di Provinsi Lampung substansi manajemen sumber daya manusia)*. <https://digilib.unila.ac.id/75819/>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, S. M. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).
- Arifin, M. Z., & Sakti, A. B. (2017). Peran strategi badan penelitian dan pengembangan Kota Magelang dalam menumbuhkembangkan inovasi daerah. In *The 6th University Research Colloquium 2017*.

- Asmara, A. Y. (2017). Pentingnya riset kebijakan dalam pembuatan kebijakan unggul di Indonesia. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(1), 37–46.
- Balitbangda Provinsi Lampung. (2025). *Rencana strategis Balitbangda Provinsi Lampung 2025–2029*.
- Betris, O. A. (2026). *Implementasi kebijakan keterbukaan informasi di organisasi perangkat daerah Provinsi Lampung tahun 2024*. <https://digilib.unila.ac.id/96429/>
- Darmawansyah, R. (2017). Peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. *Moderat: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(3).
- Davies, H., Nutley, S., & Smith, P. (2004). *What works? Evidence-based policy and practice in public services*. The Policy Press.
- Dinworo, A. S. (2013). Peran institusi penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan (Studi pada bidang penelitian dan pengembangan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik). *Journal Publika*, 1(2).
- Dunn, W. N. (1994). *Pengantar analisis kebijakan publik* (2nd ed.). Prentice-Hall.
- Fitrianto, Y., Bintoro, R. F. A., & Hapsari, P. (2024). Optimalisasi peran lembaga penelitian dan pengembangan di daerah. In *Prosiding Seminastika* (Vol. 5, No. 1).
- Indah, V. F., Zubaidah, S., Lestari, D. P., Hasanah, A. U., Sari, F. H., Fatiha, E. S., & Basron, B. (2024). Tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan pembentukan tim Renstra di Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 7(1), 99–118.
- Intan Dwi, D. R. (2025). *Efektivitas perencanaan rencana induk kelitbangan (Studi kasus Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)*. <https://digilib.unila.ac.id/84141/>
- Iriawan, H. (2024). *Teori kebijakan publik* (Z. R. Bahar, Ed.; 1st ed.). Penerbit Litnus.
- Kiayi, Z. (2024). Peran aparat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa Kaidundu Kecamatan Bulawa. *Artikel Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Gorontalo*, 1–24.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2017). Peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Lestari, A., & Lestari, A. (2024). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kecamatan Baolon Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik (JSP)*, 1(1).

- Maramis, A. P. P. M., Nayoan, H., & Waworundeng, W. (2021). Peran badan perencanaan penelitian dan pengembangan (Bapelitbang) dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Governance*, 1(1).
- Muhamad, F. S. (2024, October 8). BRIN tekankan “evidence-based policy” untuk kebijakan berkelanjutan. *ANTARA*.
- Muryanto, F., & Djaja, D. K. (2025). Analisis efektivitas kebijakan publik dalam manajemen risiko bencana alam di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1276–1281.
- Pratama, R. A., Pratama, H. O., Gustiana, I., Saputra, A., & Nasor, M. (2025). Analisis kebijakan dalam pemerintahan daerah. *UNISAN Jurnal*, 4(8), 120–130.
- Qomaruddin, Q., & Sa’diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles, dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84.
- Ramadhani, G. C., & Sudibyoy, D. P. (2024). Evidence based policy formulation dalam perumusan prioritas pembangunan Kota Surakarta (Studi kasus revitalisasi Taman Satwa Taru Jurug Solo Safari). *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 4(2), 214–230.
- Sagita, N. I., Centia, S., Taryana, A., & Asiah, N. (2024). Peran litbang dalam pengambilan kebijakan strategis dan pemecahan masalah di Kota Bandung. *Kajian Inklusif Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora Menyongsong Era Society 5.0*, 1.
- Satyawati, S. Q., & Fitria, Y. (2025). Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi untuk good governance di Kecamatan Teluk Bayur. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas (JASTAKA)*, 5(1).
- Sihaloho, E. R., Winarti, N., & Putra, A. (2024). Peran Dinas Pendidikan dalam menangani kesenjangan pendidikan masyarakat pesisir di Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJ)*, 1(1).
- Solahudin, D. S., Sagita, N. I., & Sutisna, J. (2022). Optimalisasi peran litbang dalam mewujudkan kegiatan litbang satu pintu di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 2(2).
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Jurnal Edu Research*, 5(3).
- Syafrizal, M., Harmono, H., Saifuddin, R., & Mutaqim, Z. (2018). *Sistem inovasi daerah (SIDA): Agroekowisata Lampung*.
<https://balitbangda.lampungprov.go.id/berkas/uploads/Buku%20sida%20Agroekowisata%20Lampung.pdf>

- Tajuddin, M. S., Silomba, A., & Massyat, M. (2021). Peranan badan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dalam proses perumusan kebijakan pembangunan di Kabupaten Mamasa. *Journal Pegguruang*, 3(2).
- Wahyuni, T., & Aziza, T. N. (2017). Upaya penguatan badan penelitian dan pengembangan Kota Samarinda pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 13(3).
- Warahmah, M., & Jailani, M. S. (2023). Pendekatan dan tahapan penelitian dalam kajian pendidikan anak usia dini. *DZURRIYAT: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(2), 72–81.
- Widjaja, G., & Dhanudibroto, H. (2025). Koordinasi antar-lembaga pemerintah dan efektivitas kebijakan sejahtera. *Sibatik Journal*, 4(7).